

Sekretariat: Jl. Selamamik No. 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: panwaskabbanjarnegara.wordpress.com
Email: panwaskabbanjarnegara01@gmail.com

Banjarnegara, 20 Mei 2019

Nomor : 137/BAWASLU PROV.JT-01/PM.05.02/V/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu

Kepada :
Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia

di-
BANJARNEGARA

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Temuan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Kalibenda Kecamatan Sigaluh Nomor : 01/TM/PL/PPL.KALIBENDA/14.07/II/2019.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno dan kajian Anggota Panwaslu Kecamatan Sigaluh terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/TM/PL/PPL.KALIBENDA/14.07/II/2019 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode etik Pegawai Negeri Sipil, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 5 ayat 2, dan selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA



SARNO WURAGIL, S.E, M.M

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara
4. Arsip